

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2009**

T E N T A N G

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar ;

4. Camat adalah Kepala kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa;
8. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari penduduk Desa ;
9. Penyaringan adalah proses penyeleksian yang dilakukan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh BPD yang menyelenggarakan pemungutan suara.
11. Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk membantu BPD dalam tugas-tugas pengawasan dan penyelesaian masalah selaku pelaksana pemilihan Kepala Desa.

BAB II

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 2

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan terdaftar sebagai pemilih tetap;
- b. bagi warga pendatang, telah tinggal dalam desa tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. sudah mencapai usia 17 tahun pada saat hari pelaksanaan pemilihan atau pernah menikah;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Pasal 3

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 tahun;

- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - f. bersedia menyampaikan dan memaparkan program kerja atau tes wawasan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. Penduduk desa setempat;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa di tempat lainnya;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. sehat jasmani, rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - m. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - n. tidak sementara menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa;
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memiliki surat izin / keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI / Polri yang terpilih menjadi Kepala Desa dibebaskan dari jabatan negerinya tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI / Polri.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 4

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) Perangkat Desa, 1 (satu) orang Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat dan 1 (satu) orang Tokoh Agama.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak turut serta dalam pencalonan Kepala Desa dan bukan anggota Tim sukses calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (6) Masa Bakti Panitia Pemilihan berakhir setelah Kepala Desa terpilih dilantik.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk KPPS di Dusun, yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

- (2) KPPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari anggota masyarakat yang independen pada dusun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Panitia Pemilihan dan KPPS bersikap netral dan tidak memihak serta taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Panitia Pemilihan dan KPPS yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), diganti/dibubarkan oleh BPD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, BPD tidak melakukan penggantian/pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Camat melakukan penggantian/pembubaran dan mengangkat Panitia Pemilihan dan KPPS.

Pasal 7

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendaftaran pemilih di setiap dusun;
- b. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- c. menyiapkan surat suara dan kelengkapan administrasi lainnya;
- d. menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. menyampaikan hasil penjaringan Bakal Calon kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat;
- f. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
- g. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

Pasal 8

KPPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemungutan suara;
- b. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan Berita Acara Pemungutan Suara.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan dan KPPS difasilitasi oleh Pejabat Kepala Desa, Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Camat memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dan KPPS.

Bagian Kedua Tim Kabupaten

Pasal 10

- (1) Untuk pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Asisten Tata Praja sebagai Ketua, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota dari pimpinan unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Apabila diantara anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan tetap, maka keanggotaannya dalam Tim digantikan oleh unsur yang sama atas usul Ketua.

Pasal 11

- (1) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima daftar Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan;
 - b. melaksanakan tes tertulis dan wawancara;
 - c. menetapkan Calon Kepala Desa;
 - d. menyampaikan Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan untuk dipilih melalui pemilihan;
 - e. menerima laporan hasil pemilihan dari panitia untuk diproses pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 13

Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai syarat-syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disampaikan dan diputuskan melalui Tim Kabupaten.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengumuman persyaratan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. penerimaan berkas pendaftaran sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - c. melakukan seleksi berkas.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. surat pernyataan kesediaan menjadi Kepala Desa;
 - b. daftar kekayaan pribadi;
 - c. foto copy KTP yang sah;
 - d. akte kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - e. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan kesehatan dari dokter;

- g. surat keterangan berkelakuan baik dari Camat;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. tanda bukti pernah menjadi pengurus organisasi;
 - j. surat keterangan bebas temuan dari aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat Kabupaten);
 - k. surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - l. surat pernyataan kesanggupan mengkoordinasikan dan atau menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa;

 - m. surat pernyataan kesanggupan memaparkan Visi dan Misi;
 - n. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun yang diketahui Desa dan Camat;
 - o. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan;
 - p. surat izin/keterangan persetujuan dari atasan/pejabat berwenang bagi Calon Kepala Desa dari PNS dan anggota TNI/Polri;
 - q. surat pernyataan bersedia meninggalkan jabatan negeri bagi PNS dan anggota TNI/Polri apabila terpilih;
 - r. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Hasil penjaringan diumumkan kepada masyarakat dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Kabupaten dengan melampirkan kelengkapan administrasi masing-masing Calon untuk diadakan penyaringan.

Pasal 15

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Tim Kabupaten dengan cara tes tertulis dan wawancara.
- (2) Jadwal pelaksanaan tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Tim Kabupaten kepada DPRD.
- (3) Pelaksanaan tes tertulis dan wawancara dilaksanakan di Ibukota Kabupaten.
- (4) Pada saat tes tertulis dan wawancara dilaksanakan, dapat dimonitoring oleh DPRD.
- (5) Tim Kabupaten menetapkan Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Calon.
- (6) Bakal Calon hasil penyaringan yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan surat suara yang memuat tanda gambar, nama dan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah gambar masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 17

Calon kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Tata cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengumuman dan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 19

Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. kotak suara sesuai dengan kebutuhan;
 - d. bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. alat pencontrengan di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk, model dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

Pemungutan suara dilaksanakan pada tiap TPS di Dusun.

Pasal 22

Sebelum pemungutan suara, Ketua KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Ketua KPPS melalui pemanggilan berdasarkan daftar pemilih tetap yang telah disiapkan.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut.
- (3) Pemilih yang mendapatkan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 24

Pemilih yang tidak dapat mengikuti pelaksanaan pemungutan suara di tempat yang telah ditentukan karena sakit, menjadi tanggung jawab KPPS untuk mendatangi pemilih tersebut dengan membawa seluruh perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 25

- (1) Pencontrengan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencontreng surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang rusak kepada Ketua KPPS.
- (3) Setelah surat suara dicontreng, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang sudah disediakan dalam keadaan terlipat.

Bagian Kelima Perhitungan Suara

Pasal 26

- (1) Perhitungan suara dilakukan oleh KPPS setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 27

- (1) Ketua KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 28

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris KPPS pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. mencontreng lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
 - e. mencontreng di luar kotak tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

Bagian Keenam Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih

Pasal 29

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dari surat suara yang sah.

Pasal 30

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 29 dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hasilnya tetap sama, maka tetap dilaksanakan pemilihan ulang sampai mendapatkan 1 (satu) suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Ketua KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing disampaikan kepada Panitia Pemilihan, BPD, Camat dan Tim Kabupaten.
- (3) Berdasarkan penyampaian panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD menetapkan calon kepala desa terpilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 32

- (1) Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Penetapan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (3) Apabila dalam keadaan tertentu BPD tidak dapat menetapkan dan atau tidak menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3).

Bagian Ketujuh

Pelantikan dan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan kepala desa dilaksanakan di desa, Kecamatan atau di Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sebagai berikut :
" demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan

seadil-adilnya., bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara., dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (6) Setelah pelantikan kepala desa, dilaksanakan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru yang disaksikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Tata cara pengambilan sumpah/janji pelantikan dan serah terima jabatan kepala desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APB desa dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APB desa.

Pasal 35

Biaya pemilihan kepala desa dimaksud Pasal 34 ayat (2) dipergunakan untuk :

- a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya)
- b. pendaftaran pemilih;
- c. pembuatan bilik / kamar tempat memilih;
- d. penelitian syarat-syarat calon;
- e. honorarium Panitia Pemilihan, KPPS dan Panitia Pengawas;
- f. konsumsi dan biaya rapat-rapat.

Pasal 36

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV PANITIA PENGAWAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 37

- (1) Panitia Pengawas dibentuk untuk menangani masalah yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (3) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor sebagai Ketua;
 - b. 1 (satu) orang unsur TNI (koramil) sebagai Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang unsur Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa;

- e. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat desa masing-masing sebagai anggota.
- (4) Penentuan anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

Pasal 38

Panitia Pengawas pemilihan kepala desa dibentuk bersamaan dengan terbentuknya Panitia Pemilihan dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Panitia Pengawas

Pasal 39

Panitia Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak yang berwenang;
- e. mengambil keputusan sanksi hukum terhadap calon kepala desa dan tim kampanyenya atas pelanggaran dalam setiap tahapan dan mekanisme pemilihan serta ketentuan kampanye.

Pasal 40

Panitia Pengawas berkewajiban :

- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

BAB V

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 42

- (1) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan permintaan waktu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara tertulis kepada BPD.
- (2) Waktu pelaksanaan penyampaian laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan oleh BPD.

Pasal 44

Dalam penyampain Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD yang belum jelas, maka BPD mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan tersebut, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 45

- (1) Susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati adalah sebagai berikut :
 - a. pendahuluan ;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 - d. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi Anggaran Rutin dan Pembangunan;
 - e. permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud;
 - f. lain-lain; dan
 - g. penutup.
- (2) Susunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa terdiri dari :
 - a. pendahuluan ;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa ;
 - c. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi Anggaran Rutin dan Pembangunan ;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud ;
 - e. lain – lain ; dan
 - f. penutup.

Pasal 46

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, menyampaikan permohonan berhenti dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dan tidak dapat mencalonkan diri lagi, menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 48

Pemberian pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas disampaikan pada akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD, karena :

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 49, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 50, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak berhak mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai diaktifkan kembali oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
 - g. tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang jelas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, e, f dan g adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 53

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a dan b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (3) Pejabat Kepala Desa pada desa pemekaran dilaksanakan oleh camat setempat yang diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 55

Apabila Kepala Desa diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 2 x 24 jam, Aparat Desa menyampaikan secara tertulis kepada Camat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, maka Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dinyatakan 1 (satu) periode.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR TAHUN 2009**

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, namun Peraturan Daerah tersebut belum memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara demokratis sehingga perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) :

huruf h : yang dimaksudkan dengan penduduk setempat adalah :

1. Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
2. Pernah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan
3. Mempunyai hubungan keturunan

huruf k : - yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

ayat (2) : Surat izin/keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang dimaksud adalah :

- bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Surat Izin/ Keterangan Persetujuan dari Bupati.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat /Vertikal adalah Surat Izin / Keterangan Persetujuan dari Pimpinan Unit Kerjanya.
- Bagi anggota TNI dan POLRI adalah Surat Izin / Keterangan Persetujuan dari atasannya masing-masing.

ayat (3): PNS dan anggota TNI / Polri dibebaskan dari jabatan negerinya maksudnya bahwa yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat.

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3)

huruf q : Surat pernyataan bersedia meninggalkan jabatan negeri adalah surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

ayat (4): Sumpah yang bukan beragama Islam dan Kristen mengikuti pengucapan sumpah sesuai agama dan kepercayaannya

- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas

Ayat (2): yang dimaksud tunjangan lainnya adalah tunjangan kesehatan, uang duka dan uang kehormatan.

- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR

DAFTAR RANPERDA YANG SEMENTARA DALAM PROSES PEMBAHASAN DI DPRD

NO	URAIAN RANPERDA	KETERANGAN
1.	RANPERDA TENTANG RPJPD 2006-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan ke DPRD tgl 16 Maret 2006 - PANSUS B
2.	RANPERDA TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan ke DPRD tgl 14 Juni 2006
3.	RANPERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA	<ul style="list-style-type: none"> - PANSUS B
4.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DALAM WILAYAH KABUPATEN	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan ke DPRD tgl 14 Juni 2006 - PANSUS C
5.	RANPERDA TENTANG PENGENDALIAN, PEMBINAAN, PEMANFAATAN GARAM BERYODIUM DAN TIDAK BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan ke DPRD tgl 14 Januari 2008 - PANSUS C - Disampaikan ke DPRD tgl 14 Juni 2006 -PANSUS C